

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai upaya transformasi sistem pendidikan tinggi. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk belajar di luar program studi dan kampus asal dengan tetap memperoleh pengakuan akademik. Salah satu bentuk implementasi MBKM adalah program magang bersertifikat, yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja riil, meningkatkan kompetensi profesional, serta memperkecil kesenjangan antara teori dan praktik di dunia kerja.

Magang MBKM menjadi sarana strategis untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap dinamika praktik hukum, baik dalam aspek litigasi maupun non-litigasi. Melalui keterlibatan langsung di lembaga bantuan hukum seperti LBPH Kosgoro, mahasiswa tidak hanya belajar tentang penerapan norma hukum, tetapi juga mengasah keterampilan teknis dan etika profesi hukum. Pengalaman ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami alur penyelesaian perkara secara konkret, mulai dari tahap konsultasi, analisis hukum, hingga penyusunan dokumen. Mahasiswa juga dilatih untuk bekerja secara profesional dalam lingkungan yang menuntut akurasi, integritas, dan tanggung jawab tinggi. Salah satu ranah hukum yang banyak dipelajari dan dijumpai dalam praktik magang adalah hukum perdata.

Hukum perdata merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang sangat sering digunakan. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur antar individu atau badan hukum yang berfokus pada hak dan kewajiban para pihak. Hukum perdata mengatur mulai dari warisan, hak kepemilikan, jual beli, perjanjian, perbuatan melawan hukum, dan masih banyak lagi. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata tertuang dalam pasal 1356 KUHPperdata.¹ Pasal ini mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab pihak yang merugikan pihak lain. Pasal ini sering digunakan oleh pengacara untuk perkara perdata terutama perkara perjanjian dan sengketa tanah.

Notaris memiliki kewenangan yang cukup luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.² Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik baik yang diharuskan oleh undang-undang maupun yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan.³ Ikatan Jual Beli (IJB) yang dikeluarkan oleh Notaris merupakan salah satu bentuk dari PPJB atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang paling direkomendasikan karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang jauh lebih kuat dibandingkan PPJB yang hanya dibuat di bawah tangan.⁴ IJB berfungsi untuk mengikat para pihak (calon penjual dan calon pembeli) secara hukum sebelum transaksi jual beli

¹ Pasal 1365 KUHPperdata: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

² Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

³ *Ibid.*, Ayat (1): "Notaris berwenang membuat Akta autentik ... yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan ...".

⁴ Nabila Zula, J. (2024). Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 338-348.

resmi terjadi. Dengan memastikan komitmen dari kedua belah pihak terhadap transaksi yang akan datang.⁵

Notaris dituntut untuk bersikap cermat, saksama, dan mandiri, serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik jabatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Tidak jarang Notaris terseret dalam sengketa hukum yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, termasuk gugatan terkait Ikatan Jual Beli.

Gugatan terhadap Notaris dalam kasus IJB dapat muncul dari berbagai sebab, misalnya dugaan ketidaksesuaian prosedur pembuatan akta, adanya unsur kelalaian atau bahkan pemalsuan yang dituduhkan kepada Notaris, sengketa antara para pihak yang merasa dirugikan, atau adanya cacat hukum dalam proses jual beli itu sendiri. Keterlibatan Notaris dalam sengketa tersebut tentu membawa konsekuensi hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administratif, yang dapat merugikan reputasi dan eksistensi Notaris.

Meningkatnya kompleksitas transaksi jual beli dan kesadaran hukum masyarakat juga turut berkontribusi pada potensi munculnya gugatan terhadap Notaris. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pembelaan hukum bagi Notaris menjadi sangat penting. Notaris perlu mengetahui hak-hak dan kewajiban hukumnya, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi gugatan terkait akta yang telah dibuatnya, khususnya Akta Jual Beli.

⁵ Apriandini, D., & Sudiro, A. (2023). Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas yang Belum Mendapatkan Pemecahan Sertipikat dari Developer yang Dipailitkan. *Binamulia Hukum*, 12(1), 59.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk pembelaan yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam menghadapi kasus gugatan Ikatan Jual Beli. Laporan magang ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yuridis yang relevan serta strategi pembelaan yang efektif bagi Notaris.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

1. Melaksanakan berbagai kegiatan lapangan.

Selama magang, penulis terlibat langsung dalam berbagai aktivitas di bidang bantuan hukum, mulai dari pendampingan masyarakat hingga observasi praktik advokat. Kegiatan tersebut mencakup diskusi intensif dengan advokat berpengalaman, yang memberikan wawasan praktis di luar teori perkuliahan. Selain itu, dilakukan pula kunjungan ke pengadilan untuk mempelajari tata cara persidangan, prosedur administrasi, dan interaksi antar pihak dalam proses peradilan.

2. Mempelajari penanganan kasus.

Penulis berkesempatan untuk mengamati secara langsung proses penanganan kasus yang ditangani oleh advokat. Pengalaman ini mencakup tahap konsultasi awal dengan klien, penyusunan dokumen hukum, hingga strategi yang digunakan dalam persidangan. Dengan keterlibatan ini, penulis dapat memahami alur kerja, tantangan, serta teknik penyelesaian masalah hukum secara lebih mendalam.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

a. Bagi Penulis

Pelaksanaan magang MBKM di Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro memberikan manfaat bagi penulis dalam menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mengenai proses penanganan perkara perdata, baik litigasi maupun non-litigasi. Magang ini juga menjadi sarana latihan dan penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam penyusunan dokumen hukum serta pemahaman mekanisme penyelesaian perkara di lingkungan praktik advokat.

b. Bagi Instansi

- Menjalin kerjasama antara Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro dengan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, yang tentunya diharapkan dapat terjalin hubungan yang baik, sehingga pertukaran ilmu yang adab bisa didapatkan secara maksimal.
- Membantu instansi dalam menyelesaikan tugas pengarsipan.

c. Bagi Fakultas

1. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan langsung melalui materi atau teori yang telah diberikan dengan praktek dilapangan.
2. Memberikan informasi baru bagi fakultas mengenai kondisi lapangan pada instansi magang melalui laporan kegiatan magang MBKM serta dapat mengukur kemampuan mahasiswa dalam praktik

lapangan yang merupakan penerapan dari teori yang telah diperoleh selama masa aktif perkuliahan.

1.3 Metode Magang MBKM

Pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro mengintegrasikan dua pendekatan utama, yaitu mentoring terstruktur dan metode partisipatif. Kedua metode ini dirancang untuk memberikan pembelajaran yang komprehensif melalui pengalaman praktis, bimbingan profesional, dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan hukum.

1. Metode Mentoring

Mentoring dalam konteks magang ini dipahami sebagai suatu proses pembelajaran di mana seorang mentor yang memiliki pengalaman dan kompetensi lebih tinggi membimbing mentee (peserta magang) untuk berkembang dari kondisi ketergantungan menuju kemandirian profesional.⁶ Proses ini dirancang bukan hanya untuk menyelesaikan tugas jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembentukan kompetensi, kepercayaan diri, dan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri.

Pelaksanaannya dilakukan secara terstruktur sesuai dengan learning design yang telah ditetapkan, meliputi pemeriksaan logbook secara berkala, sesi sharing mingguan untuk memberikan umpan balik, serta pemanfaatan platform digital yang memudahkan dokumentasi dan

⁶ Sujoko. 2015. "Program Mentoring dalam Kasus Penempatan Tenaga Kerja Bermasalah di Perpustakaan." *Pustakaloka*, 7(1): 111-118.

pemantauan perkembangan. Metode ini menggabungkan pendekatan direktif (pemberian instruksi teknis dan arahan) dengan pendekatan non-direktif (memberi ruang refleksi dan pengembangan kesadaran diri). Selain itu, group mentoring digunakan untuk mendorong kolaborasi, pertukaran perspektif, dan perluasan jejaring profesional.

2. Metode Partisipatif

Metode partisipatif berakar kuat pada teori pedagogis active learning dan student-centered learning, yang menekankan bahwa pembelajaran akan lebih bermakna apabila individu “mengalami” secara langsung materi yang dipelajari, bukan sekadar “mengetahuinya”.⁷ Mahasiswa magang didorong untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, dan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi selama program berlangsung. Model ini menciptakan siklus umpan balik positif, di mana keterlibatan menumbuhkan rasa dihargai, yang kemudian membangun kepercayaan pada mentor dan tim, sehingga pada akhirnya meningkatkan kinerja.

Mahasiswa tidak hanya mengamati, tetapi juga berkontribusi langsung dalam kegiatan seperti pengamatan persidangan, mediasi, Focus Group Discussion (FGD) terkait studi kasus aktual, serta penyusunan dokumen hukum, termasuk surat kuasa, surat gugatan, dan jawaban. Melalui partisipasi aktif, mahasiswa mengasah keterampilan

⁷ Baharun, Hasan. 2015. “Penerapan Pembelajaran Active Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di Madrasah.” *Jurnal Pendidikan Pedagogik*, 1(1): 34-46.

berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi, sekaligus memahami prosedur hukum secara teknis dan aplikatif.

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM.

1.4.1 Sejarah Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH)

Kosgoro

Kosgoro Surabaya bermula dari suatu perkumpulan advokat dan pengacara yang berpegang teguh pada doktrin Tri Dharma Kosgoro, yaitu Pengabdian, Kerakyatan, dan Solidaritas. Ketiga nilai ini menjadi landasan morak sekaligus arah Gerak perjuangan para penggiat hukum dalam organisasi Kosgoro Surabaya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kosgoro didirikan pada tahun 1979 sebagai wadah resmi untuk memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat, terutama Masyarakat kecil yang tidak mampu mengakses keadilan secara layak. Seiring berkembangnya waktu dan dinamika regulasi nasional, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan untuk memberikan bantuan secara pro-bono⁸, LBH Kosgoro mengalami transformasi.

Bulan Mei 2006, LBH Kosgoro berubah nama menjadi Lembaga Advokasi dan Pengembangan Hukum (LAPH) Kosgoro. Perubahan nama ini bersifat simbolis dan mencerminkan perluasan mandat dan pendekatan yang lebih profesional, serta adaptif terhadap perkembangan hukum nasional.

⁸ Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu."

Pada 14 September 2006, Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro resmi didirikan secara kelembagaan oleh para advokat yang memiliki pengalaman dan kepedulian tinggi dalam bidang bantuan hukum serta pemberdayaan hukum Masyarakat.

Tujuan utama Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro adalah untuk memperjuangkan keadilan hukum yang seadil-adilnya, yang tentu tidak dapat dicapai tanpa perjuangan nyata. Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro tidak jarang menghadapi tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya, tekanan sosial-politik, hingga tuntutan profesionalisme di tengah arus modernisasi hukum. Diperlukan juga pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran oleh para advokat dan relawan hukum yang terlibat di dalamnya.

Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro juga turut mengambil peran dalam menghadapi permasalahan hukum kontemporer seperti perlindungan hukum terhadap Perempuan dan anak, persoalan agrarian, serta konflik buruh. Isu-isu tersebut seringkali menyangkut kelompok rentan yang minim akses terhadap layanan hukum. Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro menghadirkan keadilan substantif, bukan hanya procedural melalui pendekatan berbasis komunitas. Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro juga aktif dalam pendampingan perkara litigasi, baik perdata maupun pidana. Para advokat yang tergabung dalam Lembaga ini tidak hanya memberikan pembelaan, tetapi juga edukasi hukum kepada klien dan masyarakat luas.

Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro juga menjalin kemitraan dengan berbagai institusi termasuk universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi keagamaan. Kerja sama ini dilakukan untuk memluas cakupan pelayanan hukum dan meningkatkan kapasitas organisasi dalam menjawab tantangan yang semakin kompleks. Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro menerapkan standar etik dan kode etik advokat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Integritas Lembaga dilakukan untuk membangun kepercayaan public yang merupakan modal utama dalam membangun keberlanjutan lembaga hukum terhadap layanan hukum yang diberikan. Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro menjadi bukti bahwa nilai-nilai Tri Dharma Kosgoro dapat diimplementasikan dalam kerja advokasi yang nyata, relevan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

1.4.2 Logo dan Makna Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro

Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro



Gambar 1. Logo Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro

Sumber: Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum Kosgoro


Keterangan :

- Kosgoro : Melambangkan kesatuan organisasi serba guna gotong-royong
- LBPH : Melambangkan Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum
- Warna Merah : Melambangkan keberanian dalam mewujudkan cita-cita dan nilai perjuangan
- Pohon : Melambangkan adanya pengayoman pada masyarakat
- Beringin
- Tiga Burung : Melambangkan rakyat yang meminta pengayoman atau berupa keadilan
- Warna Kuning : Melambangkan kesejahteraan dalam masyarakat

1.4.3 Visi dan Misi Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro

Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro memiliki visi yaitu untuk menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Sementara, Misi dari Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro adalah membantu masyarakat untuk mencari suatu keadilan bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang semena-mena atau tidak sebagaimana mestinya menurut hukum dan di mata hukum.

1.4.4 Struktur Organisasi Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro



Bagan 1 Struktur Organisasi LBPH Kosgoro

Sumber: SK Pengurus DPD LBPH Kosgoro

Berikut penjelasan dan penjabaran terkait bagan struktur organisasi Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro Surabaya. Bagan struktur organisasi tersebut berupa susunan jabatan kepengurusan di Kantor Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro

Surabaya, berikut struktur dari Kantor Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro Surabaya yang dapat dijabarkan oleh penulis :

Keterangan

Ketua : Muara Harianja, S.H., M.Hum.

Wakil Ketua : Dr. Broto Suwiryono, S.H.,
M.Hum.

H.M Taufiq Amal Hamzah, S.H

H. Abdul Malik, S.H., M.H.

Sekretaris : Iko Kurniawan, S.H., M.Hum.

Wakil Sekretaris : Dade Puji Hendro Sudommo,
S.H.

Benny Abadi, S.H.

Arya Baskoro Nugroho, S.H.

Bendahara : Mun'arif, S.H., M.H.

Wakil Bendahara : Endah Murtiningsih, S.H.

Ratna Dewi Handayani, S.H.,

M.H.

Biro Organisasi, Kaderisasi & Keanggotaan : H. Priyo Sulistyono Budi, S.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Muhammad Husnul Yakin, S.H.

Biro Bantuan Hukum : Wiwit Harti Utami, S.H.

Nur Huda, S.H.

	Felix Reza Taha, S.H.
	Wahyudiono, S.H.
	Aldi Sagita Hasibuan, S.H
Biro Penyuluhan Hukum	: Helmy Wicaksono Putro, S.H., M. Dr. Nurul Anwar, S.H., M.H. Mohammad Chusnul Manap, S.H., MH. Iwan Hidayat, S.H
Biro Penelitian & Pengembangan	: Laode Sam Arizal, S.H., M.H. Dwi Desy Novita Andriani, S.H., M.H. Alzijah Ravijanti, S.H. Syahban Alvian Hamonangan Harianja, S.H.
Biro Pendidikan & Pelatihan	: Eko Susiati, S.H., M.H. Aprianto Hutomo, S.H. Aldita Putra Bayu P., S.H., M.H. Marulitua P. Sinaga, S.H.
Biro Hubungan Masyarakat	: Reynold Simanjuntak, S.H. Lilik Anawati, S.H. Eni Sulistyorini, S.H., M.H.

Muhammad Fachni, S.H., M.H.

1.4.5 Tugas Struktur Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro

Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro memiliki struktur organisasi yang dibentuk dengan tujuan menjalankan peran dan fungsinya sebagai Lembaga yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Struktur ini disusun untuk memastikan setiap aspek kegiatan berjalan secara efektif dan terarah.

Tugas Struktur Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro

Ketua	: Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan LBH.
Wakil Ketua	: Membantu tugas ketua dan menggantikannya saat berhalangan.
Sekretaris	: Mengelola administrasi dan dokumentasi organisasi.
Wakil Sekretaris	: Membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugas.
Bendahara	: Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan.
Wakil Bendahara	: Membantu bendahara dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Organisasi, Kaderisasi & Keanggotaan	: Mengatur struktur internal dan sistem kerja LBH, Mengelola perekrutan, pelatihan, dan keanggotaan.
Bantuan Hukum	: Menangani kasus dan konsultasi hukum masyarakat.
Penyuluhan Hukum	: Mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum.
Penelitian & Pengembangan	: Melakukan kajian hukum serta inovasi program.
Pendidikan & Latihan	: Menyusun program pelatihan internal bagi anggota.
Hubungan Masyarakat	: Membangun komunikasi dan kerja sama dengan pihak luar.

1.3.6 Gambaran Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro

Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro merupakan lembaga non-profit yang didirikan sebagai bentuk kepedulian terhadap akses keadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Berlokasi di Komplek Ruko Graha Indah, Jl. Gayung Kebonsari No. 44F Blok B 03, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, LBPH Kosgoro menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum secara cuma-cuma (pro bono).

LBPH Kosgoro mengusung sistem kerja berbasis pelayanan aktif, dengan tidak hanya menunggu laporan atau permintaan bantuan dari masyarakat, tetapi juga secara proaktif melakukan pendekatan langsung terhadap individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan hukum. Strategi ini dikenal sebagai pendekatan “jemput bola”, yang menunjukkan dedikasi lembaga dalam menjangkau dan melayani masyarakat yang belum tersentuh akses hukum secara memadai.

LBPH Kosgoro menyediakan pelayanan hukum yang mencakup berbagai bidang, baik litigasi maupun non-litigasi. Pada aspek litigasi, LBPH Kosgoro memberikan bantuan dalam perkara pidana, perdata, dan ketenagakerjaan. Sementara pada aspek non-litigasi, lembaga ini menyediakan jasa konsultasi hukum, mediasi, legal opinion, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat.